

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dengan uraian-uraian di atas, bahwasanya dapat disimpulkan faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah di BMT Surya Barokah Palembang, diantaranya:

1. Faktor Internal

- a. Petugas yang kurang memiliki kemampuan analisa yang baik terhadap calon nasabahnya.
- b. Sistem, prosedur ataupun kebijakan ada kalanya dilanggar atau tidak dipatuhi.

2. Faktor Eksternal

- a. Kondisi usaha yang dikelola nasabah sedang mengalami penurunan.
- b. Banyaknya pesaing usaha yang berjalan dalam bidang yang sama.
- c. Adanya niat yang kurang baik dari nasabah untuk kewajiban pembayaran kembali pinjamannya.

Selain itu pula, adapun tahapan-tahapan yang dilakukan pihak BMT Surya Barokah Palembang dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah, antara lain:

1. Teguran yaitu tahap awal berupa surat peringatan maupun dalam bentuk telepon kepada nasabah yang bersangkutan untuk mengingatkan nasabah tersebut.
2. Penjadwalan Kembali (*rescheduling*) yaitu tahapan yang memberikan keringanan kepada nasabah berupa memperpanjang jangka waktu pembiayaan dan memperpanjang jangka waktu kredit.
3. Tahapan selanjutnya adalah persyaratan kembali (*reconditioning*), artinya pihak BMT Surya Barokah mengubah persyaratan dan mengurangi margin atau nisbah bagi hasil.
4. Penataan Kembali (*restructuring*) adalah faktor kesulitan anggota disebabkan karena modal, sehingga penyelesaiannya adalah dengan meninjau kembali situasi dan kondisi permodalan.
5. Penyitaan Jaminan yaitu tahapan jika tahapan sebelumnya tidak ada hasil yang harus dilakukan jika melalui beberapa proses tersebut tetap tidak ada itikad baik dari nasabah. Sehingga pihak BMT menyita barang yang menjadi jaminan.
6. Eksekusi Jaminan yaitu penjualan barang jaminan untuk melakukan pembiayaan hingga lunas.
7. *Write OFF Final* yaitu penghapusan buku pada seluruh pembiayaan anggota yang tergolong macet, namun tetap ditagih sesuai kemampuan nasabah dan penghapusan seluruh pembiayaan yang tergolong benar-benar macet.

B. Saran

Berdasarkan penjabaran yang telah diuraikan di atas, bahwasanya pihak BMT Surya Barokah sebaiknya harus memiliki petugas yang berkredibilitas dan berkemampuan yang baik dalam proses analisis calon nasabah. Hal itu dikarenakan kesalahan atau kurangnya teliti petugas dalam menganalisis calon nasabah melalui beberapa proses persetujuan permohonan pembiayaan tergantung kepada petugas tersebut akan diproses atau sebaliknya, sehingga pembiayaan bermasalah juga terjadi karena petugasnya yang kurang kredibilitas dan berkemampuan dalam menganalisis yang akhirnya mempengaruhi pula keberlangsungan BMT Surya Barokah Palembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Abdul Ghofur. 2008. Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Keuangan Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Bukhari, Nur Syamsudin. 2013. Koperasi Syariah Teori dan Praktik. Jawa Timur: Shuhuf Media Insani.
- Fuandy, Munir. 2002. Hukum Perkreditan Komtemporer. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Hemansyah. 2007. Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Imayanti, Neni Sri. Aspek-Aspek Hukum BMT. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Kasmir. 2010. Manajemen Perbankan. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ridwan, Ahmad Hasan. 2004. BMT & Bank Islam Instrumen Lembaga Keuangan Syariah. Bndung: Pustaka Bani Quraisy.
- Saed, Abdullah. 2014. Bank Islam dan Bunga. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Subandi. 2008. Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktik). Bandung: Alfabeta.
- Suyatno, Thomas dkk. 2007. Dasar-Dasar Perkreditan. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Yulianti, Tri. 2010. Pengaruh Tingkat Non Performing Finance Pembiayaan Mudharabah Terhadap Tingkat Profibilitas BMT. Lampung: UIN Raden Intan.